

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris berarti penelitian terhadap permasalahan hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain yang ada dalam masyarakat.

²⁹ Dalam penelitian hukum ini, peneliti melakukan penelitian terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hardjono Kabupaten Ponorogo.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan melihat fakta yang ada. Dan penelitian ini, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2014 yang akan dikaitkan dengan fakta dilapangan.

C. Lokasi Penelitian

1. Berdasarkan observasi peneliti di Kabupaten Ponorogo masih banyak terdapat keluarga miskin sehingga apabila mereka sakit tidak mampu untuk dirawat di rumah sakit, sehingga Pemerintah kabupaten Ponorogo menerbitkan Peraturan Daerah yang dikhususkan untuk pasien di RSUD

²⁹ Amirudindan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 90

dr. Hardjono. Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu instansi tertinggi di Kabupaten Ponorogo yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan penduduk atau masyarakat harus pula memenuhi kewajiban dalam menyediakan sarana pelayanan kesehatan, serta menyelenggarakan sistem asuransi kesehatan sehingga penduduk yang sakit dapat disembuhkan.

2. Peneliti memilih lokasi penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ponorogo, karena setelah dilakukan pra survey di RSUD Dr. Hardjono Kabupaten Ponorogo dalam praktek dilapangan sering terjadi ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2011 mengenai retribusi pelayanan kesehatan, sehingga pelayanan pasien tidak mampu tidak berjalan secara maksimal.³⁰

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³¹ Dan seluruh informasi yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hardjono Kabupaten Ponorogo terkait upaya yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Serta salah satu pasien dan bekas pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hardjono Kabupaten Ponorogo.

³⁰ Hasil pra survei pada tanggal 25 Maret 2014.

³¹ *Ibid*, hlm. 30

b. Data Sekunder

Data sekunder Data sekunder adalah data penunjang dari data primer yang berasal dari buku, literatur yang terkait dengan objek penelitian, data sekunder dari penelitian ini adalah data-data atau masukan-masukan disekitar masalah objek yang dikaji dengan melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas.³² Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 34 Tahun, Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, pasal 24 dan pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah No. 17 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. HARDJONO S. Kabupaten Ponorogo, Laporan rekapitulasi Jamkesmas, Jamkesda, Surat Pernyataan Miskin dan Jamkseda Non Kartu Usulan Jamkesmas Pada Ruang Jalan tahun 2012 sampai 2013.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada objek-objek penelitian yang ada kaitannya dengan pokok-pokok permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik

³² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm. 25

pengumpulan data yang berupa hasil wawancara dari penelitian di RSUD Dr. Hardjono Kabupaten Ponorogo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data primer, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, literature-literatur, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya, yang peneliti dapati di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti memperoleh atau mengumpulkan data. Data bisa diperoleh melalui teknik wawancara, kuesioner dan dokumentasi³³.

1. Wawancara (Interview)

Guna memperoleh data primer yang diperlukan, dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara yakni suatu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau dialog secara langsung dengan narasumber, serta meminta data-data tertulis kepada pihak pemberi data. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait.

³³Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, UMM Press, Malang, 2010, hlm. 140

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi maksudnya adalah cara pengumpulan data yang direroleh dari catatan (data) yang telah tersedia atau telah dibuat oleh pihak lain.³⁴

3. Akses internet

Data didapatkan dengan cara mengakses jurnal dan artikel lain dari internet yang berhubungan dengan bahan penulisan yang dibutuhkan untuk mendukung sebagai sumber data.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu/unit atau seluruh gejala/kegiatan atau yang akan diteliti³⁵. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, yang dapat dikatakan sebagai populasi adalah pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hardjono Kabupaten Ponorogo.

2. Sampel

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub populasi. Untuk meneliti suatu populasi yang jumlahnya besar terkadang tidak memungkinkan karena ada keterbatasan-keterbatasan

³⁴ *Ibid*

³⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Pengertian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Belajar*, Yogyakarta, 2009, Halaman 151.

tertentu. Teknik penarikan sampel yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara *purposive sampling*, yakni penentuan sampel dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.³⁶

3. Responden

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan peneliti itu sendiri³⁷ Responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Drg. Prijo Langgeng Tribinuko, SE., MM. selaku Pimpinan dari RSUD Dr. Hardjono Kabupaten Ponorogo.
- b. Yuli Astuti, SE., MM. selaku Bendahara umum dari RSUD Dr. Hardjono Kabupaten Ponorogo.
- c. Bpk. Dwi Priyo pasien dari RSUD Dr. Hardjono Kabupaten Ponorogo.
- d. Ibu Sri Sulistia bekas pasien dari RSUD Dr. Hardjono Kabupaten Ponorogo.

G. Teknik Analisa Data

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Berdasarkan prosedur pengumpulan bahan hukum yang diperoleh, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan

³⁶ Ibid

³⁷ Burhan Ashshofa. Metode penelitian hukum. Jakarta : Rhineka Cipta, 2010. hlm 22

selanjutnya melakukan penafsiran atau pemberian pendapat untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu menganalisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan aspek yang lain dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh, dengan demikian penelitian menjadi lebih fokus dan tertuju pada masalah.³⁸

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yakni metode analisis data yang menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh melalui wawancara yang kemudian menganalisa kata-kata hasil wawancara dari subyek penelitian.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifikasi yang lebih substantive dari suatu konsep. Tujuannya agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variable yang sudah di definisikan konsepnya.³⁹

1. Implementasi.

Adalah sebuah bentuk rangkaian proses mengenai ide-ide yang dilakukan oleh manusia atas kepentingan-kepentingan khusus. Ide-ide tersebut diwujudkan dalam konsep, kebijakan, serta inovasi yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan baik tertulis maupun tidak tertulis..

³⁸Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung MandarMaju. 2008, Hlm 174

³⁹Hamidi, **Metode Penelitian Dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktis Penulisan Proposal Dan Laporan Penelitian**, Hak terbit pada UMM Press. Cetakan Ketiga, Malang 2010, hlm 142

2. Peraturan Daerah.

Adalah aturan-aturan yang dibuat oleh legislative (DPRD) dan disetujui oleh kepala Daerah.

3. Retribusi.

Adalah pungutan atas manfaat yang dikenakan dan dirasakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pihak swasta maupun Negara.

4. Rumah Sakit.

Adalah perawatan terhadap manusia yang mengalami gangguan kesehatan yang dilakukan oleh instansi yang dibuat untuk melayani kesehatan secara professional yang dilengkapi dengan tenaga ahli (Dokter, Perawat, Karyawan dll) serta ditunjang dengan peralatan medis yang memadai.

5. Pelayanan kesehatan.

Adalah upaya yang diselenggarakan oleh sendiri atau bersama-sama didalam organisasi maupun lembaga untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit peerorangan, kelompok, keluarga maupun masyarakat.

6. Pasien.

Adalah seseorang yang menerima perawatan medis yang berhak mendapatkan fasilitas dan kesembuhan.

7. Tidak mampu atau miskin.

Adalah keadaan seseorang maupun kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan, seperti makan, tempat berlindung pakaian dan pendidikan.